

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP-DESA)  
TAHUN 2023**



**DESA PANDEMULYO  
KECAMATAN BULU  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN BULU

PERATURAN DESA PANDEMULYO  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PANDEMULYO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa BAB III huruf C nomor 7 c, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pandemulyo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun

- 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
  17. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2019 Nomor 4);
  18. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandemulyo Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2020 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEMULYO

dan

KEPALA DESA PANDEMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan Tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.

22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan



produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
    - A. Latar Belakang
    - B. Dasar Hukum
    - C. Maksud dan Tujuan
  - b. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
    - A. Hasil Evaluasi Tahun 2022
    - B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 22 terhadap RPJM Desa
  - c. BAB III : VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN
    - A. Visi
    - B. Misi
    - C. Arah Kebijakan
  - d. BAB IV : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
    - A. Prioritas kegiatan yang dikelola oleh Desa;
    - B. Prioritas kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
    - C. Rencana kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan daerah.
  - e. BAB V : DAFTAR USULAN RKP DESA
    - A. Prioritas kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi, dan daerah.
    - B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.
  - f. BAB VI : PENUTUP
  - g. Lampiran:
    1. Hasil Musdes dituangkan dengan (Format F.1.9)
    2. Dokumen Pendukung RKP Desa:
      - a) Pagu indikatif desa dan penyelarasan kegiatan masuk ke desa (Format F.1.10 dan F.1.11);

- b) Rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1, F.1.12.2, dan F.1.12.3);
  - c) Rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13);
  - d) Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Format F.1.12.1, F.1.12.1.1, F.1.12.2 dan F.1.12.3 yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi;
  - e) SK Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - f) Rencana Teknis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa; dan
  - g) Berita Acara penyusunan rancangan RKP Desa.
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Daftar Pelaksanaan Anggaran, serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Pandemulyo Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pandemulyo

Ditetapkan di Desa Pandemulyo  
pada tanggal, 26 September 2022

KEPALA DESA PANDEMULYO,

SISWAJI

Diundangkan di Desa Pandemulyo  
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DESA PANDEMULYO

WALSOYO

LEMBARAN DESA PANDEMULYO TAHUN 2022 NOMOR 12

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan Desa, Daerah dan tujuan Nasional. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan terwujudnya otonomi Desa adalah keberhasilan pembangunan Desa. Oleh karenanya dalam pembangunan Desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sebagai penunjang pembangunan Desa perlu adanya pengenalan dan pemahaman kondisi wilayah Desa secara umum.

##### 1. Kondisi Geografi

Desa Pandemulyo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Bulu dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Mondoretno Kecamatan Bulu
- b. Sebelah Timur : Desa Danupayan Kecamatan Bulu
- c. Sebelah Selatan : Desa Candisari Kecamatan Tlogomulyo
- d. Sebelah Barat : Desa Pagersari Kecamatan Tlogomulyo

Luas Wilayah Desa 350,658921 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

#### PENGGUNAAN TANAH

NO	PENGGUNAAN	LUAS ( Ha )
1	2	3
1	Tanah Sawah	170,20 Ha
2	Tanah tegalan	143,51 Ha
3	Tanah Pekarangan	30,55 Ha
4	Tanah lainnya	6,40 Ha
5	Total luas	350.66 Ha

Desa Pandemulyo berada pada ketinggian 720 meter dari permukaan laut.

Secara administrasi Desa Pandemulyo terbagi menjadi 1 (sebelas) Dusun atau 11 (sebelas) Rukun Warga (RW) dan 23 (dua puluh tiga) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	2	3	4
1	Dusun Mulyo	RW 01	3 RT
2	Dusun Somokaton	RW 02	3 RT
3	Dusun Krembyangan	RW 03	3 RT
4	Dusun Kemalangan	RW 04	2 RT
5	Dusun Tangkil	RW 05	1 RT
6	Dusun Kuncen	RW 06	1 RT
7	Dusun Celengan	RW 07	2 RT
8	Dusun Papringan	RW 08	1 RT
9	Dusun Diwek	RW 09	3 RT
10	Dusun Mangir	RW 10	1 RT
11	Dusun Pandean	RW 11	3 RT
	JUMLAH	11 RW	23 RT

**2. Kondisi Demografi**

Jumlah penduduk Desa Pandemulyo pada akhir tahun 2021 sebanyak 3.883 jiwa , yang terdiri dari:

- a. Penduduk laki – laki sebanyak 1.957 jiwa
- b. Penduduk perempuan sebanyak 1.926 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 1.282 KK.

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO	UMUR ( TAHUN )	JUMLAH ( JIWA )
1	2	3
1	0 – 4 Tahun	241
2	5 – 9 Tahun	251
3	10 – 14 Tahun	304

4	15 – 19 Tahun	278
5	20 – 24 Tahun	308
6	25 – 29 Tahun	283
7	30 – 34 Tahun	253
8	35 – 39 Tahun	239
9	40 – 44 Tahun	241
10	45 – 49 Tahun	323
11	50 – 54 Tahun	322
12	55 – 59 Tahun	262
13	60 – 64 Tahun	192
14	65 – 69 Tahun	151
15	70 – 74 Tahun	88
16	> 75 Tahun	147
	Jumlah	3.883

### 3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Pandemulyo ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Pandemulyo yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Pandemulyo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

#### JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

<b>NO.</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH (jiwa)</b>
1	2	3

1.	Tidak/Belum sekolah	866
2.	Belum tamat SD/Sederajat	1.238
3.	Tamat SD dan sederajat	914
4.	Tamat SLTP	515
5.	Tamat SLTA	283
6.	Diploma I/II	8
7.	Diploma 3/Sarjana Muda	10
8.	D IV/Strata I	35
	Jumlah	3.883

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	Gedung PAUD	1
2	Gedung TK/RA	2
3	Gedung SD	1
4	Perpustakaan Desa	1
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Pandemulyo 99,22 % beragama Islam dan 0,78 % beragama Non-Islam , namun permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga. Adapun jumlah penduduk Desa Pandemulyo berdasar agama/kepercayaan dan sarana ibadah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3

JUMLAH PENDUDUK

MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH

NO	AGAMA	JUMLAH ( JIWA )
----	-------	-----------------

1	2	3
1	Islam	3.854
2	Kristen	0
3	Katholik	0
4	Budha	29
5	Kepercayaan	0
6	Hindu	0
<b>SARANA TEMPAT IBADAH</b>		
1	Masjid	11
2	Musholla	2
3	Vihara	1
4	Gereja / Rumah Ibadah	0
5	Pura	0

Disamping itu Pemerintah Desa Pandemulyo berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 3.4, 3.5 dan 3.6 berikut:

Tabel 3.4

**SARANA KESEHATAN**

<b>NO</b>	<b>SARANA KESEHATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	2	3
1	Posyandu	11
2	Bina Keluarga Balita	2
3	Bina Keluarga Lansia	2
4	Bina Keluarga Remaja	1
5	Pustu	1

Tabel 3.5

**SARANA TENAGA KESEHATAN**

<b>NO</b>	<b>SARANA TENAGA KESEHATAN</b>	<b>JUMLAH ( BUAH )</b>
1	2	3
1	Dokter	-
2	Perawat	-



3	Bidan Desa	1
4	Dukun Bayi terdidik	2

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Pandemulyo Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6.

ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA DAN KESENIAN

<b>NO</b>	<b>NAMA ORGANISASI</b>	<b>JUMLAH ( Kel / Unit )</b>
1	2	3
1	Karang Taruna	1
2	Kuda Lumping	5
3	Rebana	6
4	Topeng Ireng	4
5	Sholawat jawa	1
6	Sholawat janen	1
7	Sepak Bola	2
8	Bangilun	1
9	Bulu tangkis	1
10	Bola Voli	7

#### 4. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Pandemulyo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Pandemulyo sebagian besar lahan dengan pengairan Irigasi Semi permanen dan hanya sebagian kecil lahan yang pengairannya dengan irigasi permanen. Cara bertanam sudah cukup bervariasi, tanaman padi tetap jadi tanaman unggulan disamping tanaman tembakau dan sayur-mayur. Hortikultura menjadi alternatif terbaru untuk peningkatan perekonomian warga. Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini:

Tabel 4.1.

## JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

<b>NO</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>LK</b>	<b>PR</b>	<b>JUMLAH</b>
1	2	3	4	5
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	501	454	931
2	MENGURUS RUMAH TANGGA		282	282
3	PELAJAR/MAHASISWA	98	174	372
4	PENSIUNAN	7	1	8
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	9	10	19
7	KEPOLISIAN RI	2		2
8	PERDAGANGAN	7	8	15
9	PETANI/PEKEBUN	829	773	1.602
10	PETERNAK		1	1
14	TRANSPORTASI	3		3
15	KARYAWAN SWASTA	142	65	207
16	KARYAWAN BUMN	4	5	9
17	KARYAWAN BUMD	1	1	2
18	KARYAWAN HONORER	4	2	6
19	BURUH HARIAN LEPAS	52	12	64
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	78	64	142
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	1		1
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA		2	2
25	TUKANG LISTRIK	1		1
26	TUKANG BATU	2		2
27	TUKANG KAYU	2		2
28	TUKANG SOL SEPATU	1		1
30	TUKANG JAHIT		8	8
32	PENATA RIAS		1	1
45	USTADZ/MUBALIGH	1		1
65	GURU		3	3
73	BIDAN		2	2
81	SOPIR	3		3
84	PEDAGANG	7	13	20
85	PERANGKAT DESA	14	2	16
86	KEPALA DESA	1		1
88	WIRASWASTA	82	34	116
<b>JUMLAH</b>		<b>1.952</b>	<b>1.917</b>	<b>3.883</b>

Lembaga Perekonomian yang terdapat di Desa Pandemulyo dapat dilihat pada table 4.2 berikut:

Tabel4.2.

LEMBAGA PEREKONOMIAN

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH ( Kel/Unit )</b>
1	2	3
1	BUMDesa	1
2	Kelompok Tani	13
3	Gapoktan	1
4	Kelompok Wanita Tani	-

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Pandemulyo memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu padi, tembakau, sayur mayur, cabe, dan hortikultura. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203).
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633).
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961).
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63).
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
17. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2019 Nomor 4).
18. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandemulyo Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2020 Nomor 8).

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud untuk menjabarkan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJM-Desa Pandemulyo Tahun 2020-2026.

### **2. TUJUAN**

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah :

Tujuan 1 : Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancar

Sasaran 1.1 : Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat

Sasaran 1.2 : Tersedianya kantor desa yang dapat melayani masyarakat desa

Tujuan 2 : Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik

Sasaran 2.1 : Tersedianya data dan informasi desa

Sasaran 2.2 : Tersedianya Perencanaan pembangunan desa

Tujuan 3 : Terwujudnya sarana desa yang dapat mendukung perekonomian warga desa

Sasaran 3.1 : Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai

Sasaran 3.2 : Tersedianya jalan lingkungan yang baik

Tujuan 4 : Terwujudnya sarana irigasi pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian masyarakat desa

Sasaran 4.1 : Tersedianya saluran irigasi sawah yang baik

Sasaran 4.2 : Terbentuknya himpunan kelompok petani pemakai air yang rukun dan bersahaja

Tujuan 5 : Terwujudnya sarana sanitasi lingkungan desa yang baik

Sasaran 5.1 : Tersedianya saluran air lingkungan warga

Sasaran 5.2 : Tersedianya sarana MCK umum warga

Sasaran 5.3 : terbentuknya komunitas kebersihan lingkungan warga

Tujuan 6 : Meningkatkan usaha ekonomi produktif warga

Sasaran 6.1 : Terselenggaranya pelatihan usaha produksi pertanian masyarakat desa

Sasaran 6.2 : Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga desa

Tujuan 7 : Meningkatnya pemasaran hasil produksi desa

Sasaran 7.2 : Tersalurkannya hasil usaha produksi pertanian masyarakat desa

Sasaran 7.3 : Tersalurkannya hasil produksi industri rumah tangga

- Tujuan 8 : Memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa, peraturan bersama kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;
- Tujuan 9 : Untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJM Desa jangka waktu 6 (enam) tahun.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA**

#### **A. Hasil Evaluasi Tahun 2022.**

Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Desa Pandemulyo memiliki program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik. Program yang disusun telah disesuaikan dengan kemampuan pemerintah desa dan perkiraan pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah.

Dalam realisasinya banyak program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan maupun belum terselesaikan 100 persen, hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang difocusing untuk penanggulangan dan penanganan Pandemi Covid-19 sehingga banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan atau terpending dikarenakan keterbatasan pembiayaan yang dimiliki. Keadaan realisasi program dan kegiatan tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.1



**TABEL. 2.1**

**EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022**

**DESA PANDEMULYO KECAMATAN BULU**

No	Bidang dan Jenis Kegiatan		Keluaran	Lokasi	Target capaian 2022	Realisasi capaian s/d akhir juni 2022 (%)	Proyeksi Realisasi capaian s/d Tahun 2022	SWADAYA	APBDes (Rp)						Ket			
	Bidang /Sub Bidang	Kegiatan							PADes	DANA DESA	ADD	Bantuan Keuangan		BHP/BHR		Pendapatan lain-lain		
												APBD Prov	APBD Kab					
a	a/c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s		
<b>01</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>																	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Meningkatkan Kesejahteraan	Desa Pandemulyo	100%	50 %	100%				40.320.000							
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Meningkatkan Kesejahteraan	Desa Pandemulyo	100%	50 %	100%				489.036.000							
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	Meningkatkan Kesejahteraan	Kantor Desa	100%		100%					21.528.988						
			Meningkatkan Kesejahteraan	Desa Pandemulyo	100%		100%									12.100.000		
			Meningkatkan Kesejahteraan	Kantor Desa	100%		100%		13.100.000									
			Meningkatkan Kesejahteraan	Desa Pandemulyo	100%		100%		20.580.000									
			Meningkatkan Kesejahteraan	Kantor Desa	100%		100%							377.286				
		Penyediaan Tunjangan BPD	Meningkatkan Kesejahteraan	Desa Pandemulyo	100%	40 %	100%									8.400.000		
			Meningkatkan Kesejahteraan	Desa Pandemulyo	100%		100%					15.000.000						
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	Meningkatkan kinerja anggota BPD	Desa Pandemulyo	100%		100%									2.000.000		
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Meningkatkan Kesejahteraan	Desa Pandemulyo	100%	30 %	100%						40.800.000					
		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah	Meningkatkan Kesejahteraan	Desa Pandemulyo	100%		100%		98.920.000									
		Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat	Meningkatkan Kesejahteraan	Desa Pandemulyo	100%	50 %	100%		2.586.360,00									
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Tersedianya sarana dan prasarana yang	Tersedianya sarana dan prasarana yang	100%		100%				6.000.000							

Desa	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Terpeliharanya aset desa	Desa Pandemulyo	100%		100%				6.720.000				
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	Meningkatkan ketersediaan sarpras	Kantor Desa	100%		100%		40.000.000						
		Meningkatkan ketersediaan sarpras	Kantor Desa	100%		100%	5.000.000			150.000.000				
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	meningkatkan kualitas data profil desa	Desa Pandemulyo	100%	20 %	100%			28.000.000					
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Meningkatkan kualitas pendataan	Desa Pandemulyo	100%	40 %	100%			8.100.000					
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	meningkatkan tertib administrasi	Desa Pandemulyo	100%	0 %	100%				7.450.000				
	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelaporan	Desa Pandemulyo	100%		100%						1.150.000		
Sub Bidang Pertanahan	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Menjaga aset	Desa Pandemulyo	100%	0 %	100%		500.000						
<b>02</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>													
Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Meningkatkan kualitas pendidikan	Desa Pandemulyo	100%		100%			12.988.000					
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Meningkatkan kualitas gedung	RT 01 RW 02	100%		100%			12.650.000					
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Meningkatkan gemar membaca	RT 01 RW 02	100%	20 %	100%			7.000.000					
	Penanganan Anak Putus Sekolah	Penanganan anak putus sekolah	RT 01 RW 02	100%	60 %	100%			17.700.000					
Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Terseleenggara kegiatan Posyandu Balita	Desa Pandemulyo	100%	40 %	100%			62.500.000					
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Meningkatkan kualitas gizi	Desa Pandemulyo	100%	0 %	100%			350.000					
	Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	Mensukseskan program KB	Desa Pandemulyo	100%	0 %	100%			3.350.000					
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Desa	Meningkatkan sarana transportasi	Jalan Pandemu lyo- Malangsari	100%		100%	5.000.000							
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	Meningkatkan sarana transportasi	Desa Pandemulyo	100%		100%	35.000.000			720.000.000				
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	meningkatkan kesehatan lingkungan	Dusun Kuncen	100%		100%			9.833.000					

		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	Meningkatkan sarana infrastruktur desa	Dsn. Diwek	100%	0 %	100%	7.000.000						150.000.000			
			Meningkatkan sarana infrastruktur desa	Dsn Diwek	100%		100%										
		Pembangunan Pengaman Jalan	Mencegah erosi	RW 7,8	100%	0 %	100%	15.000.000						250.000.000			
Sub Bidang Kawasan Pemukiman		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Meningkatkan kesejahteraan	Desa Pandemulyo	50%		100%							36.000.000			
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Meningkatkan kebersihan lingkungan	Desa Pandemulyo	100%		100%							10.000.000			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	Meningkatkan kesehatan	RT 03 RW 03	100%		100%							12.352.500			
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Reboisasi Lahan Non Produktif	Tersedianya Ruang terbuka hijau	Desa Pandemulyo	100%		100%							5.000.000			
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Keterbukaan informasi	Desa Pandemulyo	100%	40 %	100%							18.930.000			
Sub Bidang Pariwisata		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	Meningkatkan perekonomian	Tuk Mulyo	35%	80 %	100%							300.000.000			
		Pembentukan Desa Wisata	Meningkatkan SDM pengelola Desa wisata	Desa Pandemulyo	100%	0 %	100%							7.500.000			
<b>03</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>																
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemd	Meningkatkan kualitas keamanan	Desa Pandemulyo	100%		100%							11.950.000			
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Meningkatkan kesiapsiagaan bencana	Desa Pandemulyo	100%	0 %	100%							7.080.000			
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	Meningkatkan kesadaran hukum	Desa Pandemulyo	100%		100%							4.275.000			
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	meningkatkan nilai seni dan budaya	Desa Pandemulyo	100%		100%							6.800.000			
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Meningkatkan prestasi olahraga	Desa Pandemulyo	100%	0 %	100%							8.000.000			
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatkan Kualitas Olahraga	Dusun Pandean	100%		100%							50.000.000			
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Meningkatkan kualitas karangtaruna	Desa Pandemulyo	100%	0 %	100%							22.610.000			
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatkan kualitas kelembagaan	Desa Pandemulyo	100%	20 %	100%							19.260.000			

		Operasional PKK	Meningkatkan kualitas kelembagaan	Desa Pandemulyo	100%		100%		4.000.000						
		Pembinaan KPMD	Meningkatkan peran serta KPMD	Desa Pandemulyo	100%	0 %	100%								
<b>04</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>														
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Irigasi Tersier	Meningkatkan pengairan	RT 01 RW 01	100%	0 %	100%			121.238.000					
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Meningkatkan perekonomian	Desa Pandemulyo	100%		100%			16.128.000					
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Meningkatkan ketahanan pangan	Desa Pandemulyo	100%	0 %	100%			15.150.000					
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas BPD	Meningkatkan kualitas BPD	Desa Pandemulyo	100%		100%				5.400.000				
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan ketrampilan	Desa Pandemulyo	100%	60 %	100%			37.854.000					
<b>05</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>														
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Pencegahan Covid-19	Desa Pandemulyo	100%		100%			491.034.000					

## **B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022 terhadap RPJM Desa**

Dari proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan dalam Pengkajian Keadaan Desa bulan Juni tahun 2021 ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan tindakan pemecahan masalah yang belum terkafer di tahun 2022. Masalah tersebut setelah ditentukan berdasarkan tingkat kemendesakan, keseriusan, dan dampak perkembangan masalah dan identifikasi masalah tersebut tidak lepas dari kajian RPJMDes 2020-2026 maka diperoleh peringkat masalah yang akan diselesaikan, yaitu:

### 1. Bidang Pendidikan :

- a. Masyarakat Desa Pandemulyo masih banyak yang memiliki pendidikan rendah; dan
- b. Perlu peningkatan dalam pengawasan Pendidikan bagi masyarakat dan Sarpras Pendidikan.

### 2. Bidang Kesehatan:

- a. Sebagian Warga Desa Pandemulyo setiap musim kemarau masih ada yang kekurangan air bersih untuk kebutuhan Mandi Cuci;
- b. Belum adanya pembuangan limbah keluarga yang memenuhi standar kesehatan;
- c. Sebagian wargamasyarakat belum mempunyai jamban keluarga, MCK masih dibuang langsung ke saluran belum ada septitang dan sanitasinya belum optimal;
- d. Sebagian warga miskin di Desa Pandemulyo belum seluruhnya terkafer Jaminan Sosial;
- e. Di Desa Pandemulyo di musim hujan jalan kampung sering terjadi banjir;
- f. Di wilayah Desa Pandemulyo masih banyak warga yang belum mempunyai sarana pembuangan sampah;
- g. Di wilayah Desa Pandemulyo belum mempunyai ambulan Desa; dan
- h. Di wilayah Desa Pandemulyo belum ada gedung posyandu.

### 3. Bidang Pekerjaan Umum:

- a. Jalan Desa di masing-masing dusun belum semua terbangun;
- b. Drainase jalan dusun belum semuanya terbangun; dan
- c. Talud jalan di wilayah Desa Pandemulyo sebagian masih berupa tanah belum terbangun.

### 4. Bidang Perumahan:

- a. Pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin belum sepenuhnya terbangun;
  - b. Sebagian besar RTM belum memiliki jamban sendiri;
  - c. Sampah menjadi masalah serius yang harus segera ditangani; dan
  - d. Di Desa Pandemulyo belum ada TPS Desa untuk pengelolaan sampah.
5. Bidang Pariwisata:
- a. Obyek wisata Tuk Mulyo yang menjadi prioritas pembangunan dalam upaya peningkatan ekonomi yang mulai dibangun sejak tahun 2019 sampai saat ini belum selesai dibangun;
  - b. Pengelola Desa Wisata belum berjalan serta belum memiliki ketrampilan yang memadai; dan
  - c. Obyek wisata yang ada belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
6. Bidang Aparatur:
- a. SDM aparatur pemerintah desa masih kurang;
  - b. Gedung Balai Desa belum selesai dibangun;
  - c. Gedung Kantor Desa sudah tidak layak; dan
  - d. Kantor Lembaga Desa belum semuanya ada.
7. Bidang Pertanian:
- a. Jalan usaha tani di masing-masing dusun masih ada yang belum terjangkau program pembangunan;
  - b. Masih banyak lahan pertanian yang perlu dibangun dam penahan;
  - c. Masih banyak jaringan irigasi yang masih alami dan debit air sering menyusut terutama di musim kemarau;
  - d. Gapoktan belum mempunyai peralatan pertanian modern; dan
  - e. Kelompok tani di Desa Pandemulyo masih banyak membutuhkan bantuan saprodi dan pendampingan.
8. Bidang Ekonomi Masyarakat:
- a. BUMDes Desa Pandemulyo masih kekurangan modal untuk usaha;
  - b. Simpan pinjam tidak berjalan, dan
  - c. Perlu adanya Badan Usaha Milik Desa yang bisa menyalurkan produk masyarakat.
9. Bidang kemasyarakatan :
- a. Masih terbatasnya tingkat Sumber Daya Masyarakat;
  - b. Peningkatan kapasitas Lembaga Desa; dan

c. Perlu adanya pelatihan kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

10. Bidang Peternakan:

- a. Peternak Kambing di Desa Pandemulyo tidak mampu membeli bibit unggul dan masih kekurangan kandang komunal;
- b. Masih minimnya pembinaan kepada peternak di Desa Pandemulyo.

11. Bidang Perikanan

- a. Kelompok perikanan yang ada belum berjalan; dan
- b. Kolam yang ada belum dimanfaatkan dengan baik.

## **BAB III**

### **VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **A. VISI**

Seluruh masyarakat Desa Pandemulyo mengharapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun 2020-2026 mempunyai desa yang sejahtera dengan menyatukan seluruh komponen masyarakat dalam berkarya menggerakkan potensi desa yang ada. Oleh karena itu tekad yang telah menjadi kesepakatan seluruh masyarakat Desa Pandemulyo dirumuskan dalam Visi dan Misi rencana Pembangunan desa jangka menengah tahun 2020 – 2026 adalah :

**“MEMBANGUN BERSAMA MENUJU DESA PANDEMULYO AMAN,  
MAKMUR, SEJAHTERA, AGAMIS DAN BERBUDAYA “.**

**Visi ini mengandung makna bahwa :**

1. “AMAN“ adalah suatu kondisi masyarakat yang damai. Masyarakat yang damai adalah masyarakat yang dapat hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. “MAKMUR“ adalah mengandung maksud bahwa dengan pembangunan di segala bidang yang tidak terbatas pada pembangunan fisik semata, tetapi lebih ditekankan pada pembangunan SDM dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan mental. Sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. ”SEJAHTERA” adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.
4. "AGAMIS" adalah suatu kondisi masyarakat dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan



ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan norma – norma agama.

5. "BERBUDAYA" adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

## **B. MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi Desa Pandemulyo tahun 2020-2026 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja aparatur desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja aparatur pemerintah desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku yang baik dari aparatur pemerintah desa/revolusi mental yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.

- b. Menumbuhkembangkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan potensi desa untuk mengelola dan mengembangkan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan adalah pembangunan yang berdampak positif terhadap aspek kehidupan

yang ada dimasyarakat, berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya

- c. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, agamis dan berbudaya.

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif. Manusia yang Agamis adalah manusia yang menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

- d. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang makmur dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.

Perekonomian masyarakat desa yang makmur dan sejahtera adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari segala bidang yang berupa pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata sehingga tercukupi kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan

Teknologi modern adalah sarana penunjang terbaru yang sesuai tuntutan zaman bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJM-Desa maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan desa yang di peroleh dari pencapaian outcome/dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Pandemulyo dalam RPJM-Desa tahun 2020-2026 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.  
Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 (pertama) adalah terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan sasaran meliputi:
  - a. Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa;
  - b. Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi, dan handal;
  - c. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa.
  - d. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.
2. Mewujudkan partisipasi masyarakat serta menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan.  
Tujuan yang akan dicapai pada Misi 2 (kedua) adalah terwujudnya pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan, yang sasarannya meliputi :
  - a. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan;
  - b. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan;
  - c. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
  - d. Meningkatnya penanganan persampahan;
  - e. Meningkatnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
  - f. Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, agamis dan berbudaya.  
Tujuan yang akan dicapai pada Misi 3 (ketiga) adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, agamis dan berbudaya, yang sasarannya meliputi :
  - a. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - b. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
  - c. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;
  - d. Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan.
4. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang makmur dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.

Tujuan peningkatan perekonomian Misi 4 (keempat) adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis pada teknologi modern, yang pencapaiannya dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah masyarakat penerima bantuan sosial. adapun sasarannya meliputi :

- a. Meningkatnya kesejahteraan petani;
- b. Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat;
- d. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
- e. Meningkatnya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- f. Meningkatnya kualitas pengelolaan BUMDes;
- g. Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat.

### **C. ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM-Desa Desa Pandemulyo Tahun 2021-2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2021 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJM-Desa Desa Pandemulyo Tahun 2021-2026.

#### a. Arah Kebijakan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2021 ditujukan untuk **peningkatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penanggulangan kemiskinan**, dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
- Penanggulangan kemiskinan.
- Pengembangan desa wisata.

#### b. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk **percepatan pemerataan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian, usaha perdagangan dan kelompok usaha ekonomi produktif** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemerataan infrastruktur dusun.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
- Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan.
- Penguatan usaha ekonomi masyarakat.
- Pengembangan desa wisata.

c. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk **peningkatan kualitas lingkungan hidup dan promosi desa wisata melalui pengembangan seni dan budaya lokal** dengan prioritas sebagai berikut:

- Penanganan sampah.
- Peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan.
- Peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- Pengembangan seni dan budaya lokal.
- Pengembangan desa wisata.

d. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk **pengurangan kemiskinan yang bertumpu pada penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan produk unggulan desa** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian.
- Pemenuhan sarana dan prasarana bagi usaha kelompok ekonomi masyarakat miskin.
- Pengembangan produk unggulan desa.
- Pengembangan desa wisata.

e. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk **peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, anak serta kaum difabel** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan infrastruktur pertanian.

- Pengembangan perikanan darat.
- Pengembangan ternak masyarakat.
- Peningkatan kualitas SDM perempuan, anak dan kaum difabel.
- Pengembangan desa wisata.

f. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk **Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan daya saing pemuda dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan** dengan prioritas sebagai berikut:

- Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.
- Pengembangan sarana dan prasarana olah raga.
- Pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.
- Pengembangan desa wisata.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

#### **A. Prioritas kegiatan yang dikelola Desa**

- I Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - A Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
    - 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
      - 1. Penghasilan tetap kepala Desa
      - 2. Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa
    - 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
      - 1. Penghasilan Tetap Perangkat Desa
      - 2. Tunjangan Kesejahteraan Perangkat Desa
    - 3 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
    - 4 Penyediaan Tunjangan BPD
    - 5 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
    - 6 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
    - 7 Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok)
    - 8 Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat
  - B Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
    - 1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  - C Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
    - 1 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan
    - 2 Puskesmas
  - D Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes /Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
    - 1 Penyelenggaraan Musdyawarah Desa
  - E Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
    - 1 Peningkatan kapasitas perencanaan Desa
  - F Sub Bidang Pertanahan
    - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (Tanah Kas Desa)
- II Pembangunan Desa
  - A Sub Bidang Pembangunan
    - 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\* (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional,

- dst)
- Operasional PAUD
- Operasional TPQ
- 2 Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Masyarakat
    - Pelatihan Pidato Bahasa Jawa
  - 3 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi ( Kejar Paket C)
  - 4 Penyelenggaraan Perpustakaan Desa
- B Sub Bidang Kesehatan
- 1 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
  - 2 Pengadaan Obat Sederhana dan Makanan Tambahan untuk Posyandu;
    - Penyediaan PMT Posyandu
    - Pencegahan Stunting
    - Penanganan Stunting
    - Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan
  - 3 Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan
    - Seminar Kesehatan Desa (FKD)
  - 4 Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta kader KB Desa
    - Operasional Kegiatan IMP/TPK
    - Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan/updating data keluarga
- C Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
    - Betonisasi Jalan RT 01 RW 03
    - Pembangunan Betonisasi Jalan Pandemulyo-Malangsari
  - 2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang \*\*
    - Pembangunan Betonisasi Jalan Dsn Pandean RT 03 RW 11
    - Pembangunan Jalan Lingkar Dsn Celengan
    - Betonisasi Jalan Dusun Mangir
    - Pemb. Betonisasi Jalan Dusun Krembyangan
    - Betonisasi Jalan Dusun Mulyo
    - Betonisasi Jalan Dusun Somokaton RT 02
    - Betonisasi Jalan Gang Dusun Mulyo
  - 3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani JUT Dusun Mulyo Dusun Mulyo
    - Pembangunan Jembatan JUT Dusun Diwek
  - 4 Pembangunan Pengaman Jalan
    - Pemb. Senderan Jalan sebelah selatan Dusun Pandean Jengglong
    - Pemb. Senderan Pengaman Jalan Dusun Celengan
  - 5 Pemb. Senderan Pengaman Jalan
    - Pembangunan Pagar Pengaman Lingkungan Dusun Pandean
    - Pembangunan Senderan Jalan Dusun Papringan
  - 6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan\*\*
    - Pembangunan Gedung Pertemuan Dusun Mangir
    - Pembangunan Balai Warga Dusun Mulyo
- D Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup



- 1 Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan
- E Sub Bidang Kawasan Permukiman
  - 1 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
    - Pembangunan RTLH Rumah (Dsn, Diwek, Pandean, Kemalangan, Mulyo)
    - Penyediaan Jamban Keluarga
    - Pembangunan SPAL
  - 2 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
    - Operasional Kegiatan Pengelolaan Sampah
    - Pengadaan Tempat Sampah per RT
  - 3 Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sanitasi Pemukiman
    - Sanitasi Jalan Dusun Celengan
    - Sanitasi Jalan Dusun Krembyangan
    - Sanitasi Jalan Dusun Mulyo
- F Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
  - 1 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
    - Penyelenggaraan PPID
    - Fasilitasi Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat
- G Sub Bidang Pariwisata
  - 1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
    - Pembangunan Jalan Masuk
    - Pembangunan Kolam Renang
    - Pembangunan Gedung Kesenian
    - Pengadaan Sarana dan Prasarana Hiburan
  - 2 Pembentukan Desa Wisata
    - Peningkatan Kapasitas Pengelola Desa Wisata
- III Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa
  - A Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
    - Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) \*\*
  - 4 Penyuluhan bidang hukum dan Ham
  - B Operasional Kegiatan Kampung Restorative Justice
    - Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
    - Pembinaan Group Kesenian dan kebudayaan tingkat desa
  - C Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
    - 1 Penyelenggaraan Kegiatan Hari besar dan kebudayaan
    - 2 Rehab Masjid Dusun Tangkil
    - 3 Rehab Mushola Darul Hikmah Dusun Somokaton
    - 4 Rehab Gedung Seni dan Budaya Dusun Diwek RT 01 RW 09
    - 5 Pengadaan Alat Kesenian (4 paket) Celengan Kuda Lumping dan Topeng Ireng, Tangkil Kuda Lumping, Desa Gamelan
  - D Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
    - 1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

- 2 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
- E Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
  - 1 Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
  - 2 Pembinaan PKK
  - 3 Pembinaan KPMD
  - 4 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa
- IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - A Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
    - 1 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
    - 2 Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Pandean
    - 3 Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Diwek
    - 4 Pemeliharaan Saluran Irigasi Dusun Krembyangan
  - B Sub Bidang Pertanian dan Perikanan
    - 1 Pengadaan sarana peternakan/ Kandang Komunal
    - 2 Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kelompok Tani Gapoktan
    - 3 Ketahanan pangan/Pemanfaatan lahan Pekarangan
  - C Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
    - 1 Peningkatan kapasitas BPD
  - D Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
    - 1 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
      - a Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan
      - b Pelatihan Merias Pengantin Adat Jawa
  - E Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
    - 1 Pelatihan Home Industri

**B. Prioritas kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga**

Rencana prioritas program dan kegiatan di tahun 2023 yang akan dikelola melalui kerjasama desa yaitu kerjasama dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

**C. Rencana kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan daerah**

1. Program Pisew 2023;
2. Penarikan Pajak PBB-P2;
3. Penyaluran Bantuan Sosial dari Pemerintah;

**BAB V**  
**DAFTAR USULAN RKP DESA**

A. Prioritas kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi, dan daerah.

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP-Desa, yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarkan kepada pemerintah propinsi dan pemerintah daerah dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan Desa bukan menjadi kewenangan Desa;
2. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Desa; dan
3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat Desa

Adapun Program kegiatan yang menjadi usulan RKP-Desa Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir dalam DURKP Tahun 2024 (F.I.13)

B. Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Hal ini dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Beberapa kegiatan yang menjadi prioritas kegiatan antar desa sesuai RPJM Desa di fokuskan pada sektor pariwisata dan infrastruktur diantaranya membangun kerjasama dalam pengelolaan pariwisata dan program kegiatan yang akan diusulkan melalui program Pisew yaitu penyediaan kios Desa.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pandemulyo Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan umum, program, dan kegiatan Desa Pandemulyo untuk kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang, terdiri dari 6 (enam) misi, 4 (empat) kebijakan umum, dan 56 (lima puluh enam) kegiatan, yang berpedoman pada RPJM-DESA.

Pengendalian pelaksanaan RKP-Desa dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Desa dan BPD, karena RKP Desa ini merupakan pelaksanaan Peraturan Desa, yaitu Peraturan Desa tentang RPJM Desa. Pengendalian pelaksanaan RKP Desa ini secara otomatis juga pengendalian pelaksanaan RPJM-Desa, karena pelaksanaan RPJM-Desa setiap tahun dijabarkan dalam RKP-Desa.

Tahap evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP Desa pada setiap tahunnya. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perencanaan tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan desa benar-benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi RPJM Desa.

Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes baik tahunan (musrenbangdes RKP-Desa) maupun musrenbangdes RPJM Desa, karena itu evaluasi ini dilakukan dalam forum yang dihadiri lengkap oleh para pelaku pembangunan desa.

KEPALA DESA PANDEMULYO

SISWAJI



FORMAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
RKP DESA

F.I.12

TAHUN : 2023  
DESA : PANDEMULYO  
KECAMATAN : BULU  
KABUPATEN : TEMANGGUNG  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisiting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan
	Bidang	Jenis Kegiatan								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	A								
		1								
		1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 orang terpenuhi pagu	1 orang terpenuhi pagu	Desa	1 orang Kades	Kepala Desa/ Meningkatkan Kesejahteraan	Tahun 2023	34.320.000
		2. Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa	18	1 orang terpenuhi pagu	1 orang terpenuhi pagu	Desa	18 orang Perangkat	Kepala Desa/ Meningkatkan Kesejahteraan	Tahun 2023	6.000.000
		2								
		1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	18 orang terpenuhi pagu	18 orang terpenuhi pagu	Desa	1 orang Kades	Perangkat Desa/ Meningkatkan Kesejahteraan	Tahun 2023	444.636.000
		2. Tunjangan Kesejahteraan Perangkat Desa	18	18 orang terpenuhi pagu	18 orang terpenuhi pagu	Desa	18 orang Perangkat	Perangkat Desa/ Meningkatkan Kesejahteraan	Tahun 2023	44.400.000
		3	18	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa	1 Tahun	Kantor Desa/ Meningkatkan Pelayanan	Tahun 2023	82.608.550
		4	18	7 orang terpenuhi insentif dan tunjangan kinerja BPD	7 orang terpenuhi insentif dan tunjangan kinerja BPD	Desa	7 orang	BPD/ Meningkatkan Kesejahteraan	Tahun 2023	23.400.000
		5	18	Terpenuhi kebutuhan operasional kelembagaan BPD	Terpenuhi kebutuhan operasional kelembagaan BPD	Desa	1 Tahun	BPD/ Meningkatkan kinerja BPD	Tahun 2023	2.000.000
		6	18	11 RW dan 23 RT insentif terpenuhi	11 RW dan 23 RT insentif terpenuhi	Desa		RT/RW Meningkatkan kesejahteraan	Tahun 2023	40.800.000

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisiting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan Jlh (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan								
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
		7	18	19 Orang Kades dan Perangkat Desa terpenuhi pagu	19 Orang Kades dan Perangkat Desa terpenuhi pagu	Desa	20 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa / Meningkatkan kinerja	Tahun 2023	98.920.000
		8	18	19 Orang Kades dan Perangkat Desa terjamin	19 Orang Kades dan Perangkat Desa terjamin	Desa	19 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa / Meningkatkan kinerja	Tahun 2023	2.586.360
		B								
		1	9	25% selesai dibangun	30% selesai dibangun	Kantor Desa	1 unit	Perangkat Desa / Tersedianya sarana prasarana pemerintah Desa	Tahun 2023	9.000.000
		C								
		1	18	626 Data kemiskinan	626 Data kemiskinan dapat dilakukan validasi	Desa	1 paket	Pendata Desa/ RTM	Tahun 2023	8.497.500
		2	18	Pelayanan puskesmas terpenuhi	Pelayanan puskesmas terpenuhi	Desa	1 paket	Pendata Desa/ RTM	Tahun 2023	2.500.000
		D								
		1	9	Penyelenggaraan musyawarah dapat berjalan	Penyelenggaraan musyawarah dapat berjalan	Desa	2 kgtn	Tim penyusun perencanaan desa / Meningkatkan kualitas perencanaan desa	Tahun 2023	8.012.950
		E								
		1	9	Dokumen perencanaan desa dapat tersusun	Dokumen perencanaan desa dapat tersusun	Desa Pandemulyo	2 kgtn	Tim penyusun perencanaan desa / Meningkatkan kualitas perencanaan desa	Tahun 2023	35.000.000

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisiting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan
	Bidang	Jenis Kegiatan								
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
		2 Koordinasi Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	9	Tercukupinya Operasioal Pemerintahan	Tercukupinya Operasioal Pemerintahan	Desa Pandemulyo	1 kgtn	Kades/ Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa	Tahun 2023	32.595.510
	F	Sub Bidang Pertanahan								
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (Tanah Kas Desa)	8	4 bidang Tanah Kas Desa terbayar pajaknya	4 bidang Tanah Kas Desa terbayar pajaknya	Desa	4 bdg	Petugas Aset Desa/ Penyelesaian kewajiban perpajakan	Tahun 2023	450.000
Jumlah Per Bidang 1										875.726.870
II	Pembangunan Desa	A Sub Bidang Pembangunan								
		1 Penyelenggaraan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)								
		Operasional PAUD	4	Operasional PAUD terpenuhi	Operasional PAUD terpenuhi	Desa	1 Tahun	53 anak/ meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini	Tahun 2023	12.988.000
		Operasional TPQ	4	Operasional TPQ Belum terpenuhi	Operasional TPQ Terpenuhi	Desa	1 Tahun	350 anak/ meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini	Tahun 2023	6.000.000
		2 Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Masyarakat								
		Pelatihan Pidato Bahasa Jawa	4	SDM masih kurang	Terpenuhi kebutuhan acara adat	Desa	1 kgtn	22 peserta /Kurangnya ketrampilan dlm acara tradisonal	Tahun 2023	8.000.000
		Pelatihan Pemulasaran Jenazah	4	SDM Kurang terampil	44 orang treampil dalam pemulasaran jenazah	Desa	44 orang	44 orang/ Meningkatkan ketrampilan masy	Tahun 2023	8.000.000
		3 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi (Kejar Paket C)								



No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan Jlh (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan								
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
		Dukungan Kejar Paket C	4	28 anak putus sekolah sedang mengikuti Kejar Paket C kelas 2	28 anak putus sekolah sedang mengikuti Kejar Paket C kelas 2 naik kekelas 3	Desa	26 Anak	Siswa RTM / Meningkatkan pendidikan	Tahun 2023	17.700.000
		Penanganan Anak Rawan Putus Sekolah	4	30 rwawan anak putus sekolah formal	28 anak putus sekolah sedang mengikuti Kejar Paket C kelas 2 naik kekelas 3	Desa	30 Anak	Siswa RTM / Meningkatkan pendidikan	Tahun 2023	15.000.000
	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi (Kejar Paket C)	4	28 anak putus sekolah sedang mengikuti Kejar Paket C kelas 2	28 anak putus sekolah sedang mengikuti Kejar Paket C kelas 2 naik kekelas 3	Desa	26 Anak	Siswa RTM / Meningkatkan pendidikan	Tahun 2023	17.700.000
	5	Penyelenggaraan Perpustakaan Desa	4	Operasional Perpustakaan Desa terpenuhi	Operasional Perpustakaan Desa terpenuhi	Desa	1 Thn	Masy/Meningkatkan Gemar membaca	Tahun 2023	7.000.000
	B	Sub Bidang Kesehatan								
	1	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	2	Insentif dan Operasional Kader Yandu Terpenuhi	Insentif dan Operasional Kader Yandu Terpenuhi	Desa	55 orang	Kader/meningkatkan pelayanan kesehatan	Tahun 2023	18.800.000
	2	Pengadaan Obat Sederhana dan Makanan Tambahan untuk Posyandu;								
		Penyediaan PMT Posyandu	2	PMT sebanyak 340 balita terpenuhi	PMT sebanyak 340 balita terpenuhi	Desa	12 X setahun	340 Balita/ Meningkatkan kualitas balita	Tahun 2023	20.400.000
		Pencegahan Stunting	2	Pencegahan 340 anak terhadap stunting	Pencegahan 340 anak terhadap stunting	Desa	2 X setahun	340 Balita/ pencegahan stunting	Tahun 2023	15.000.000
		Penanganan Stunting	3	19 balita terdeteksi stunting	Penanganan 19 Balita stunting	Desa	19 Balita	19 Balita/ Penanganan stunting	Tahun 2023	2.400.000
		Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan	3	Penerapan Protokol Kesehatan	Penerapan Protokol Kesehatan	Desa	30 Kader	Kader/ Meningkatkan peran serta kader	Tahun 2023	3.600.000
		Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan	3	Pembekalan Usia Pra Nikah	100%	Desa Pandemulyo	50 orang	Kader/ Meningkatkan peran serta kader	Tahun 2023	3.600.000
		Penyuluhan Tentang Narkoba	3	Pencegahan Narkoba	100%	Desa Pandemulyo	40 orang	Pemuda/Remaja	Tahun 2023	2.900.000
	3	Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan								

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan
	Bidang	Jenis Kegiatan								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Seminar Kesehatan Desa (FKD)	3	Seminar kesehatan telah dilaksanakan	Seminar kesehatan telah dilaksanakan	Desa	11 dusun	FKD/ meningkatkan kesiapsiagaan kesehatan	Tahun 2023	2.500.000
	4	Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta kader KB Desa								
		Operasional Kegiatan IMP/TPK	3	Pembekalan Usia Pra Nikah dapat berjalan	Pembekalan Usia Pra Nikah dapat berjalan	Desa	30 Kader	Kader/ Meningkatkan peran serta kader	Tahun 2023	4.200.000
		Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan/updating data keluarga	3	Update data SDGs	Update data SDGs	11 Dusun	1 kgtn	Petugas Desa/meningkatkan penyajian data	Tahun 2023	12.000.000
	C	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	1	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa								
		Betonisasi Jalan RT 01 RW 03	9	Jalan RT 01 RW 03 belum selesai dibangun	Jalan RT 01 RW 03 selesai dibangun	RT 01 RW 03	26 x 5 m	Meningkatkan sarana transportasi	Tahun 2023	21.000.000
		Betonisasi dan SENDERAN/Drainase Jalan Dusun Tangkil	9	Jalan RT 01 RW 05 belum selesai dibangun	Jalan Dusun Tangkil Masih berupa Tanah	Dsn Tangkil	30 x 5 m	Meningkatkan sarana transportasi	Tahun 2023	25.146.500
		Pembangunan Betonisasi Jalan Pandemulyo-Malangsari	9	70 persen jalan sepanjang 150 m akan dibangun	100 persen jalan sepanjang 150 m slesai dibangun	Jalan Pandemulyo-Malangsari	50 m	Meningkatkan sarana transportasi	Tahun 2023	35.000.000
	2	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **								
		Rekonstruksi Jalan RT 03 RW 11 Dusun Pandean	9	Jalan rusak dan masih bebatuan	100% selesai dibangun	Pandean RT 03 RW 11	115 M	Meningkatkan sarana transportasi	Tahun 2023	75.000.000
		Pembangunan Jalan Lingkar Dsn Celengan	9	Belum ada jalan linkar dusun	100% selesai dibangun	RT 01 RW 8 Dusun Celengan,	115 m	Meningkatkan sarana transportasi	Tahun 2023	75.000.000
		Betonisasi Jalan Dusun Mangir	9	Jalan sebagian masih batuan	100% selesai dibangun	Dusun Mangir	170 m	Meningkatkan sarana transportasi	Tahun 2023	50.000.000
		Rekonstruksi Jalan Dusun Krembyangan	9	Jalan telasah sudah mulai rusak	100% selesai dibangun	Dusun Krembyangan RT 03	110 m	Meningkatkan sarana transportasi	Tahun 2023	50.000.000
		Rekonstruksi Jalan Dsn. Mulyo	9	Jalan Lingkar RT 1-2 50 persen selesai dibangun	Jalan Lingkar RT 1-2 100 % selesai dibangun	Dusun Mulyo	125 m	Meningkatkan sarana transportasi	Tahun 2023	75.000.000
		Rekonstruksi Jalan Dsn. Sumokaton	9	Jalan aspal sudah rusak	100% selesai dibangun betonisasi	RT 2 RW 2 Dusun Somokaton	125 m	Meningkatkan sarana transportasi	Tahun 2023	75.000.000

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber
	Bidang	Jenis Kegiatan								Pembiayaan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
		Rekonstruksi Jalan RT 02 RW 01 Dusun Mulyo	9	Jalan gang masih berupa tanah	100% selesai dibangun	Dusun Mulyo	1 paket	Meningkatkan sarana transportasi	Tahun 2023	75.000.000
	3	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani								
		JUT Dusun Mulyo Dusun Kemalangan	9	JUT belum terbangun	100% terbangun	RT 01 RW 04 Dusun Kemalangan	450 m	Meningkatkan sarana transportasi	Tahun 2023	200.000.000
		JUT Dusun Mulyo Dusun Mulyo	9	JUT belum terbangun	100% terbangun	Dusun Mulyo	450 m	Meningkatkan sarana transportasi	Tahun 2023	200.000.000
		Pembangunan Jembatan JUT Dusun Diwek	9	Belum ada Jembatan	100% persen terbangun	JUT Dusun Diwek	2 unit	Meningkatkan sarana transportasi	Tahun 2023	10.000.000
	4	Pembangunan Pengaman Jalan								
		Pemb. Senderan Jalan sebelah selatan Dusun Pandean Jengglong	9	Belum ada senderan Jalan	100% persen terbangun	Selatan Dusun Pandean	70 m	Senderan Jalan/Mencegah erosi	Tahun 2023	30.000.000
		Pembangunan/Rehab Drainase Dan Senderan Dusun Kemalangan	9	Belum ada senderan Jalan	100% persen terbangun	Selatan Dusun Kemalangan/Makam	60 m	Senderan Jalan/Mencegah erosi	Tahun 2023	75.000.000
		Pembangunan/Rehab Drainase Dan Senderan Dusun Mangir	9	Belum ada senderan Jalan	100% persen terbangun	Dusun Mangir	80 m	Senderan Jalan/Mencegah erosi	Tahun 2023	50.000.000
		Pemb. Senderan Pengaman Jalan Dusun Celengan	9	Belum ada senderan Jalan	100% persen terbangun	Dusun Celengan	400 m	Senderan Jalan/Mencegah erosi	Tahun 2023	200.000.000
	5	Pemb. Senderan Pengaman Jalan								100.000.000
		Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa Dusun Pandean	11	Batas lingkungan sering longsor	100% persen terbangun	Dusun Pandean	1 paket	Mencegah erosi	Tahun 2023	50.000.000
		Pembangunan/Rehab Drainase Dan Senderan RT 01 RW 08 Dusun Papringan	11	Batas lingkungan sering longsor	100% persen terbangun	Dusun Pandean	1 paket	Mencegah erosi	Tahun 2023	50.000.000
	6	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**								
		Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa Dusun Mangir	9	Belum ada gedung pertemuan	100% persen terbangun	Dusun Mangir	1 unit	Mencukupi sarana prasarana Dusun	Tahun 2023	100.000.000

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan Jlh (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Perbaiki gedung serba guna celengan	9	Belum ada gedung pertemuan	100% persen terbangun	Dusun Celengan	1 unit	Mencukupi sarana prasarana Dusun	Tahun 2023	30.000.000
		Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa Dusun Mulyo	9	Belum ada Balai RT	100% persen terbangun	Dusun Mulyo RT 02	1 unit	Mencukupi sarana prasarana Dusun	Tahun 2023	50.000.000
	D	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
	1	Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan	13	Jalan Desa tidak ada peneduh	20 % tertanami	Desa	1 paket	Mencegah erosi	Tahun 2023	5.000.000
	E	Sub Bidang Kawasan Permukiman								
	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)								
		Pembangunan RTLH Rumah (Dsn, Diwek, Pandean, Kemalangan, Mulyo)	3	15 RTLH belum terbangun	4 unit terbangun	(Dsn, Diwek, Pandean, Kemalangan, Mulyo)	4 unit	RTM/ Menanggulangi kemiskinan	Tahun 2023	60.000.000
		Penyediaan Jamban Keluarga	3	100 san KRT Belum memiliki jamban sendiri	20 % dapat terpenuhi	11 Dusun	20 unit	RTM/ Menanggulangi kemiskinan	Tahun 2023	60.000.000
		Pembangunan SPAL	3	45 KK Kesulitan dalam penyediaan SPAL	100 % kebutuhan spal terpenuhi	Dusun Mangir	1 unit	RTM/ Menanggulangi kemiskinan	Tahun 2023	12.000.000
	2	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)								
		Operasional Kegiatan Pengelolaan Sampah	11	Sampah didesa belum dikelola	Kegiatan pengelolaan sampah oleh KPP dapat berjalan	Desa	1 paket	TPS3R/ Mengelola sampah masyarakat	Tahun 2023	15.000.000
		Pengadaan Tempat Sampah per RT	11	Sampah didesa belum dikelola	100 % terpenuhi	Desa	1 paket	TPS3R/ Mengelola sampah masyarakat	Tahun 2023	35.200.000
		Pembangunan Pengaman TPS3R	11	Tingkat Keamanan TPS3R rendah	Keamanan terjaga	Dusun Krembyangan	1 paket	TPS3R/ Mengelola sampah masyarakat	Tahun 2023	25.000.000
	3	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sanitasi Permukiman								

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan Jlh (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan								
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
		Sanitasi Jalan Dusun Celengan	11	50 % sudah terbangun	100% terbangun	Dsn Celengan	1 pkt	Meningkatkan kesehatan dan keamanan lingkungan	Tahun 2023	30.000.000
		Sanitasi Jalan Dusun Krembyangan	11	Saat Hujan terjadi banjir	100% terbangun	Dusun Krembyangan	1pkt	Meningkatkan kesehatan dan keamanan lingkungan	Tahun 2023	17.885.000
		Sanitasi Jalan Dusun Mulyo	11	Saat Hujan terjadi banjir	100% terbangun	Dusun Mulyo	1pkt	Meningkatkan kesehatan dan keamanan lingkungan	Tahun 2023	25.680.000
	F	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika								
	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)								
		Penyelenggaraan PPID	18	Operasional kegiatan PPID terpenuhi	Operasional kegiatan PPID terpenuhi	Desa Pandemulyo	1 thn	Meningkatkan keterbukaan informasi	Tahun 2023	8.814.550
		Fasilitasi Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat	18	Kegiatan KIM terfasilitasi	Kegiatan KIM terfasilitasi	Desa Pandemulyo	1 thn	Meningkatkan peran serta kader dalam Teknologi Informasi	Tahun 2023	3.400.000
	G	Sub Bidang Pariwisata								
	1	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik								
		Pembangunan Jalan Masuk	9	Jalan masuk wisata 50 persen terbangun	Jalan masuk wisata 100 persen terbangun	Obyek wisata Tuk Mulyo	1 unit	Obyek wisata/ Meningkatkan infrastruktur wisata	Tahun 2023	61.710.000
		Pembangunan Kolam Renang Dewasa	9	Kolam renang dewasa belum ada	50 % terbangun	Obyek wisata Tuk Mulyo	1 unit	Obyek wisata/ Meningkatkan infrastruktur wisata	Tahun 2023	558.210.000
		Pembangunan Gedung Kesenian	9	Fasilitas gedung kesenian belum ada	Fasilitas gedung kesenian 100 % terbangun	Obyek wisata Tuk Mulyo	1 unit	Obyek wisata/ Meningkatkan infrastruktur wisata	Tahun 2023	500.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana permainan	9	Belum ada sarana permainan wisata	Penyediaan Flying fog	Obyek wisata Tuk Mulyo	1 paket	Obyek wisata/ Meningkatkan infrastruktur wisata	Tahun 2023	75.000.000

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisiting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan Jlh (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		2 Promosi Desa Wisata								
		Penyelenggaraan Festival Desa Wisata	9	Belum ada promosi wisata	Meningkatkan promosi wisata	Obyek wisata Tuk Mulyo	1 unit	Obyek wisata/ Meningkatkan Kualitas pengelola wisata	Tahun 2023	25.000.000
		3 Pembentukan Desa Wisata								
		Peningkatan Kapasitas Pengelola Desa Wisata	9	Pelatihan pengelola wisata akan dilaksanakan	Peningkatan SDM Pengelola wisata	Obyek wisata Tuk Mulyo	1 unit	Obyek wisata/ Meningkatkan Kualitas pengelola wisata	Tahun 2023	12.000.000
		Penyediaan sarana Homestay	9	50 terpenuhi	100 % terpenuhi	Desa wisata Tuk Mulyo	1 unit	Desa wisata/ Meningkatkan Kualitas pengelola wisata	Tahun 2023	12.000.000
Jumlah Per Bidang 2										3.420.834.050
III	kemasyarakatan Desa	A Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat								
		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	11	Peningkatan kapasitas Linmas terpenuhi	Peningkatan kapasitas Linmas terpenuhi	Desa	31 anggota	Linmas / meningkatkan SDM Linmas	Tahun 2023	8.850.000
		4 Penyuluhan bidang hukum dan Ham	11	Sosialisasi bidang hukum dapat berjalan	Sosialisasi bidang hukum dapat berjalan	Desa	1 kgtn	Meningkatkan kesadaran hukum	Tahun 2023	3.600.000
		B Operasional Kegiatan Kampung Restorative Justice	11	Fasilitasi kegiatan Kampung Keadilan restoratif terpenuhi	Fasilitasi kegiatan Kampung Keadilan restoratif terpenuhi	Desa	1 kgtn	Menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan	Tahun 2023	4.500.000
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan								
		Pembinaan Group Kesenian dan kebudayaan tingkat desa	18	Kelompok kesenian belum terkoordinir	Kelompok Kesenian dapat dikoordinir	Desa	1 pkt	Kelompok Seni/ Meningkatkan kualitas seni budaya	Tahun 2023	7.000.000
		C Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa								

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan Jlh (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		1 Penyelenggaraan Kegiatan Hari besar dan kebudayaan	18	Kegiatan hari besar terpenuhi	Kegiatan hari besar terpenuhi	Desa Pandemulyo	1 pkt	Masy/ Meningkatkan peran serta dan kegotongroyongan	Tahun 2023	15.000.000
		2 Masjid Baitul Mutaqqin, Dsn. Tangkil	18	Sarana dan prasarana tempat ibadah 80 persen telah terbangun	100 % terbangun	Dsn Tangkil	1 pkt	Masy/ Meningkatkan peran serta dan kegotongroyongan	Tahun 2023	50.000.000
		3 Mushola Darul Hikmah RT 01 RW 02 Dusun Somakaton	18	Sarana dan prasarana tempat ibadah 80 persen telah terbangun	100 % terbangun	Dsn Tangkil	1 pkt	Masy/ Meningkatkan peran serta dan kegotongroyongan	Tahun 2023	75.000.000
		4 Kelompok Seni Budaya RT 01 RW 09 Dusun Diwek	18	70 persen terbangun	100 % terbangun	Dusun Diwek RT 01 RW 09	1 pkt	Masy/ memelihara seni budaya	Tahun 2023	100.000.000
		5 Pengadaan Alat Kesenian (4 paket) Celengan Kuda Lumping dan Topeng Ireng, Tangkil Kuda Lumping, Desa Gamelan	18	Seni budaya belum memiliki peralatan yang lengkap	100% terpenuhi	Dsn. Celengan, Tangkil, Desa	1 pkt	Masy/ memelihara seni budaya	Tahun 2023	600.000.000
		D Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga								
		1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	18	Tidak ada kegiatan	Kegiatan olahraga tersalurkan	Desa	1 kegiatan	Pemberdayaan masyarakat / meningkatkan peran serta	Tahun 2023	5.000.000
		2 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	18	Pembentukan Karang Taruna Desa	Fasilitasi kegiatan karang taruna	Desa	1 kegiatan	Kader perempuan / kelancaran dalam bekerja	Tahun 2023	3.800.000
		E Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat								
		1 Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	18	Peran serta LPMD kurang optimal	Kegiatan LPMD terfasilitasi	Desa	1 kegiatan	Pemberdayaan masyarakat / meningkatkan peran serta	Tahun 2023	3.800.000
		2 Pembinaan PKK	18	Kegiatan PKK terfasilitasi	Kegiatan PKK terfasilitasi	Desa	1 kegiatan	Kader perempuan / kelancaran dalam bekerja	Tahun 2023	7.400.000
		3 Pembinaan KPMD	17	Kegiatan KPMD terfasilitasi	Kegiatan KPMD terfasilitasi	Desa	1 th	KPMD / Meningkatkan pemberdayaan	Tahun 2023	-
		4 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	12	Peningkatan Kapasitas kader kelembagaan akan dilaksanakan	Peningkatan Kapasitas kader kelembagaan akan dilaksanakan	Desa	1 th	Meningkatkan kualitas kelembagaan	Tahun 2023	4.600.000
Jumlah Per Bidang 3										888.550.000

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan Jlh (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan								
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
IV	Pemberdayaan Masyarakat	A Sub Bidang Kelautan dan Perikanan								
		1 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5	Saluran irigasi kondisi rusak	100% terbangun	Dsn. Pandean, Tangkil, Krembyangan	1 kgtn	Petani/meningkatkan perekonomian	Tahun 2023	10.000.000
		2 Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Pandean	5	Saluran irigasi kondisi rusak	100% terbangun	Dsn. Pandean, Pandean	1 kgtn	Petani/meningkatkan perekonomian	Tahun 2023	50.000.000
		3 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Dusun Diwek	5	80 % terbangun	100% terbangun	Dusun Diwek	1 kgtn	Petani/meningkatkan perekonomian	Tahun 2023	50.000.000
		4 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Dusun Krembyangan	5	80 % Saluran irigasi sudah terbangun	100 % dapat terbangun	Dsn. Krembyangan	1 kgtn	Petani/meningkatkan perekonomian	Tahun 2023	50.000.000
		B Sub Bidang Pertanian dan Perikanan								
		1 Pengadaan sarana peternakan/ Kandang Komunal	3	Ketersediaan Kandang Komunal baru ada 5 unit	2 unit terbangun	Dsn. Kemalangan	30 anggota	RTM / meningkatkan perekonomian masyarakat	Tahun 2023	10.000.000
		2 Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kelompok Tani Gapoktan	3	Kegiatan Gapoktan kurang maksimal	Kegiatan Gapoktan terfasilitasi	Desa	1 kelompok	Poktan/ meningkatkan kapasitas kelembagaan	Tahun 2023	1.800.000
		3 Ketahanan pangan/Pemanfaatan lahan Pekarangan	5	Lahan pekarangan yang ada belum ada pemanfaatan	30 % lahan pekarangan dapat ditingkatkan pemanfaatannya	Desa	1 paket	Petani/meningkatkan perekonomian	Tahun 2023	7.000.000
		C Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa								-
		1 Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	8	Peningkatan kualitas Perangkat Desa	100%	Desa	1 kgtn	BPD	Tahun 2023	3.000.000
		2 Peningkatan kapasitas BPD	8	Belum ada pelatihan BPD	Peningkatan kualitas dan SDM BPD	Desa	1 kgtn	BPD	Tahun 2023	2.000.000
		D Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga								
		1 Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan								
		a Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan	12	Peningkatan kualitas kader perempuan dapat terpenuhi	Peningkatan kualitas kader perempuan dapat terpenuhi	Desa	30 orang	Kader PKK	Tahun 2023	12.854.000
		b Pelatihan Merias Pengantin Adat Jawa	12	50 % telah dilaksanakan	100 % dapat dilaksanakan	Desa	22 orang	Kader dan Pelaku Usaha	Tahun 2023	14.000.000
		E Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)								



No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisiting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan Jlh (Rp)	
	Bidang	Jenis Kegiatan									
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	
		1	Pelatihan Kerajinan Bahan Baku Lokal	12	Belum ada pelatihan dan pembinaan usaha	50%	Pemdes	30 orang	Pelaku UMKM / meningkatkan perekonomian	Tahun 2023	12.000.000
		2	Pelatihan Home Industri	12	Belum ada pelatihan dan pembinaan usaha	100 % dapat dilaksanakan	Desa	30 orang	Pelaku UMKM / meningkatkan perekonomian	Tahun 2023	6.700.000
Jumlah Per Bidang 4										229.354.000	
JUMLAH TOTAL										5.414.464.920	

Pandemulyo, 22 Agustus 2022  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Mengetahui  
Kepala Desa

( SISWAJI )

( WALSOYO )